



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Robi Afriyan Putra panggilan Robi Bin Afrijon;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 2 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manggis XXIII No. 378 RT. 003 RW. 012
Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota
Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/32/XII/2022/Reskrim, tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa tidak di didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya, akan tetapi ianya ingin menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI AFRIYAN PUTRA Pgl. ROBI Bin AFRIJON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol 4225 RD An. ZUMARDIN ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor asli
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi korban FITO ARI PRATAMA Pgl. ARY
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisiDikembalikan kepada Saksi TRI IGA SWITRI Pgl. IGA
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa ROBI AFRIYAN PUTRA Pgl. ROBI Bin AFRIJON dan anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral (dengan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Pakiran Kos-kosan di Samping SMKN 1 Padang Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang, atau pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh terdakwa ROBI AFRIYAN PUTRA Pgl. ROBI Bin AFRIJON tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang ada disitu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal dua hari sebelum terdakwa Robi Afriyan Putra Pgl. Robi Bin Afrijon dan anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral (dalam penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD milik korban, dimana saat itu terdakwa dan anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral datang ke rumah kos-kosan korban Fito Ary Pratama yang beralamat di di Samping SMKN 1 Padang Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang lalu meminjam sepeda motor milik korban Fito Ary Pratama yaitu Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD dengan alasan hendak ke warung, setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral, lalu terdakwa pergi ke tukang kunci untuk mengadakan kunci sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD milik korban tersebut setelah selesai lalu terdakwa dan anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 22.00 wib terdakwa Robi Afriyan Putradan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral (anak berkonflik dengan hukum, disidangkan dengan penuntutan terpisah) kembali datang ke rumah korban, saat saksi korban sedang ketoilet kemudian saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral mengambil kunci gembok cakram

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha N Max BA 4225 RD milik korban, setelah beberapa lama di rumah saksi korban lalu terdakwa dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi meninggalkan rumah saksi korban karena hari hujan lalu terdakwa berhenti dan berteduh di teras Ruko milik orang, setelah hujan berhenti terdakwa dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi kembali ke rumah kos-kosan korban dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max BA 4225 RD warna hitam milik korban lalu terdakwa menyerahkan kunci duplikat yang sebelumnya telah terdakwa buat di tukang kunci selanjutnya saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi berjalan menuju rumah kosan saksi korban sedangkan terdakwa menunggu di Gerbang SMKN 1 Padang sambil mengawasi sekitar dari atas sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terdakwa kendarai, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max BA 4225 RD warna hitam milik korban lalu saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi mengendarai sepeda motor N Max BA 4225 RD warna hitam milik korban sedangkan terdakwa mengiringi dari belakang mengendarai honda Beat warna hitam menuju ke rumah Gusdianto Pgl. Agus (disidangkan dengan penuntutan terpisah) yang beralamat di Simpang Balai Baru Kec. Kuranji Kota Padang, sampai di rumah Gusdianto Pgl. Agus lalu terdakwa dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi minta tolong kepada Gusdianto Pgl. Agus untuk menjualkan sepeda motor yang diakui milik adiknya oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD milik saksi korban Fito Ary Pratama setelah meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD berikut kunci lalu terdakwa dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi meninggalkan rumah Gusdianto Pgl. Agus pulang ke rumah masing-masing selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 18.00 wib terdakwa dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi datang ke rumah Gusdianto Pgl. Agus menjemput uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD Nomor Rangka MH3SG3192LJ009353, nomor mesin G3E4E20633552 An. STNK Zumardin kepada Gusdianto Pgl. Agus sebesar Rp. 9.400.000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dari Gusdianto Pgl. Agus sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Gusdianto Pgl. Agus sebagai biaya jasa Gusdianto Pgl. Agus karena telah menjualkan sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD tersebut, selanjutnya atas laporan dari saksi korban terdakwa berhasil ditangkap dan terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fito Ary Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta) rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fito Ari Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di parkir kos-kosan disamping SMKN 1 Padang Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berada dikantor kepolisian bahwa saksi Robi Afriyan Putra Pgl. Robi dan saksi Habibi (disidangkan dalam penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan anak kunci yang telah dipalsukan;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah saat saksi Robi Afriyan Putra (disidangkan dengan penuntutan terpisah) dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral (anak berkonflik dengan hukum, disidangkan dengan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Balai Baru Kec. Kuranji Kota Padang, mengendarai sepeda motor N Max dan honda Beat warna hitam minta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang diakui milik adiknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD dengan harga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi Robi Afriya Putra dan Saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa bernama Fuji untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pdg



N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD tersebut dan teman terdakwa bernama Fuji selanjutnya menghubungi Pgl. Gen untuk menjual sepeda motor Yamaha N Max BA 4225 RD warna hitam tersebut dan Pgl. Gen menyuruh terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut ke Pasar Pagi Lubuak Minturun dimana tempat Pgl. Gen menunggu terdakwa, setelah bertemu dengan Pgl. Gen lalu Pgl. Gen menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa diantarkan oleh Pgl. Gen dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD tersebut ke rumah terdakwa tak berapa lama terdakwa dihubungi oleh saksi Robi Afriyan Putra (disidangkan dengan penuntutan terpisah) dan terdakwa menyuruh saksi Robi Afriyan Putra (disidangkan dengan penuntutan terpisah) untuk menjemput uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam BA 4225 RD tersebut ke rumah terdakwa di simpang Balai Baru kemudian sekira jam 18.00 wib pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 tersebut saksi Robi Afriyan Putra (disidangkan dengan penuntutan terpisah) datang bersama dengan saksi anak Muhammad Habibi dan saksi Robi Afriyan Putra mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam BA 4225 RD tersebut sebesar Rp. 9.400.000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa sebagai biaya jasa terdakwa karena telah menjualkan sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam BA 4225 RD tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 27.000.000.- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
- keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Gusdianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksisaat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi Gusdianto Pgl. Agus Bin Ramadan, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Rumah saksi di



Simpang By Pass Balai Baru Kota Padang, telah melakukan pertolongan jahat berupa menarik keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD ;

- Bahwa Kejadian berawal pada hari dan tanggal disebutkan di atas, saat terdakwa dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral (anak berkonflik dengan hukum disidangkan dengan penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi yang beralamat di Simpang Balai Baru Kec. Kuranji Kota Padang, mengendarai sepeda motor N Max dan honda Beat warna hitam minta tolong kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor yang diakui milik adiknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD dengan harga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa dan Saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam ;
- Bahwa saksi menghubungi teman saksi bernama Fuji untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD tersebut dan teman saksi bernama Fuji selanjutnya menghubungi Pgl. Gen untuk menjual sepeda motor Yamaha N Max BA 4225 RD warna hitam tersebut dan Pgl. Gen menyuruh saksi untuk mengantar sepeda motor tersebut ke Pasar Pagi Lubuak Minturun dimana tempat Pgl. Gen menunggu saksi ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Pgl. Gen lalu Pgl. Gen menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi selanjutnya saksi diantarkan oleh Pgl. Gen dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD tersebut ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Robi Afriyan Putra (disidangkan dengan penuntutan terpisah) dan saksi menyuruh terdakwa untuk menjemput uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam BA 4225 RD tersebut ke rumah saksi di simpang Balai Baru kemudian sekira jam 18.00 wib pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 tersebut terdakwa datang bersama dengan saksi anak Muhammad Habibi dan saksi Robi Afriyan Putra mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam BA 4225 RD tersebut sebesar Rp. 9.400.000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi ROBI AFRIYAN PUTRA Pgl. ROBI sebagai biaya jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi karena telah menjualkan sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD tersebut ;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral (anak berkonflik dengan hukum, disidangkan dengan penuntutan terpisah) pada saat datang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD Nomor Rangka MH3SG3192LJ009353, nomor mesin G3E4E20633552 An. STNK Zumardin kepada terdakwa, mereka saksi tidak ada membawa dan memiliki surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor tersebut dan sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD diperoleh dari hasil kejahatan ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fito Ary Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta) rupiahTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi Muhammad Habibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam BA 4225 RD milik korban FITO ARI PRATAMA Pgl. ARI ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik korban pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di parkir kos-kosan disamping SMKN 1 Padang Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi cara saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam BA 4225 RD milik korban FITO ARI PRATAMA Pgl. ARI adalah berawal daridua hari sebelum saksi dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD milik korban, dimana saat itu saksi dan terdakwa datang ke rumah kos-kosan korban Fito Ary Pratama yang beralamat di di Samping

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMKN 1 Padang Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang lalu meminjam sepeda motor milik korban Fito Ary Pratama yaitu Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD dengan alasan hendak ke warung, setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan saksi dan terdakwa, lalu saksi pergi ke tukang kunci untuk menggandakan kunci sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD milik korban tersebut setelah selesai lalu saksi dan terdakwa mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 22.00 wib saksidan terdakwa kembali datang ke rumah korban, saat korban sedang ketoilet ;
- Bahwa saksi mengambil kunci gembok cakram sepeda motor Yamaha N Max BA 4225 RD milik korban, setelah beberapa lama di rumah saksi korban lalu saksi dan terdakwa meninggalkan rumah saksi korban karena hari hujan lalu saksi berhenti dan berteduh di teras Ruko milik orang, setelah hujan berhenti saksi dan terdakwa kembali ke rumah kos-kosan korban dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max BA 4225 RD warna hitam milik korban lalu terdakwa menyerahkan kunci diduplikat sebelumnya kepada saksi selanjutnya saksi berjalan menuju rumah kosan saksi korban sedangkan terdakwa menunggu di Gerbang SMKN 1 Padang sambil mengawasi sekitar dari atas sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendari oleh terdakwa, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max BA 4225 RD warna hitam milik korban lalu saksi mengendarai sepeda motor N Max BA 4225 RD warna hitam milik korban sedangkan terdakwa mengiringi dari belakang mengendarai honda Beat warna hitam menuju ke rumah saksi Gusdianto Pgl. Agus yang beralamat di Simpang Balai Baru Kec. Kuranji Kota Padang ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Gusdianto Pgl. Agus lalu saksi dan terdakwa minta tolong kepada saksi Gusdianto Pgl. Agus untuk menjualkan sepeda motor yang diakui terdakwa milik adiknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD milik saksi korban Fito Ary Pratama setelah meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD berikut kunci lalu saksi dan terdakwa meninggalkan rumah saksi Gusdianto Pgl. Agus pulang ke rumah masing-masing ;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 18.00 wib saksi dan terdakwa datang ke rumah saksi Gusdianto Pgl. Agus menjemput uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD Nomor Rangka MH3SG3192LJ009353, nomor mesin G3E4E20633552 An. STNK Zumardin sebesar Rp. 9.400.000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Gusdianto Pgl. Agus ;
- Bahwa sterdakwa menyerahkan uang sisanya sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Gusdianto Pgl. Agus sebagai biaya jasa saksi Gusdianto Pgl. Agus karena telah menjualkan sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD tersebut ;
- Bahwa saksi mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dan terdakwa juga mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) sedangkan dari sisa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi Tri Iga Switri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam BA 4225 RD milik korban FITO ARI PRATAMA Pgl. ARI ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam yang digunakan oleh terdakwa adalah saksi sendiri yang mana sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa kepada saudara saksi ;
- Bahwa saksi memiliki surat kepemilikan sepeda moyor tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat BA 3095 OR yang mana BPKB sepeda motor tersebut berada di leasing ;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai terdakwa dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam BA 4225 RD milik korban FITO ARI PRATAMA Pgl. ARI ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di parkir kos-kosan disamping SMKN 1 Padang Ke;. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan Anak Berkonflik dengan hukum Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin ASRAL (Disidangkan dengan penuntutan terpisah) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam BA 4225 RD milik korban FITO ARI PRATAMA Pgl. ARI adalah berawal daridua hari sebelum saksi dan anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral (dalam penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD milik korban, dimana saat itu saksi dan anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral datang ke rumah kos-kosan korban Fito Ary Pratama yang beralamat di di Samping SMKN 1 Padang Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang lalu meminjam sepeda motor milik korban Fito Ary Pratama yaitu Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD dengan alasan hendak ke warung, setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral, lalu terdakwa pergi ke tukang kunci untuk menggandakan kunci sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD milik korban tersebut setelah selesai lalu terdakwa dan anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 22.00 wib terdakwa dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral (anak berkonflik dengan hukum disidangkan dengan penuntutan terpisah) kembali datang ke rumah korban, saat korban sedang ketoilet ;
- Bahwa saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral mengambil kunci gembok cakram sepeda motor Yamaha N Max BA 4225 RD milik korban, setelah beberapa lama di rumah saksi korban lalu terdakwa dan saksi anak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Habibi Pgl. Habibi meninggalkan rumah saksi korban karena hari hujan lalu terdakwa berhenti dan berteduh di teras Ruko milik orang, setelah hujan berhenti saksi dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi kembali ke rumah kos-kosan korban dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max BA 4225 RD warna hitam milik korban lalu terdakwa menyerahkan kunci duplikat yang sebelumnya telah terdakwa buat di tukang kunci selanjutnya saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi berjalan menuju rumah kosan saksi korban sedangkan terdakwa menunggu di Gerbang SMKN 1 Padang sambil mengawasi sekitar dari atas sepeda motor Honda Beat warna hitam yang saksi kendasai, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max BA 4225 RD warna hitam milik korban lalu saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi mengendarai sepeda motor N Max BA 4225 RD warna hitam milik korban sedangkan terdakwa mengiringi dari belakang mengendarai honda Beat warna hitam menuju ke rumah saksi Gusdianto Pgl. Agus yang beralamat di Simpang Balai Baru Kec. Kuranji Kota Padang ;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Gusdianto Pgl. Agus lalu terdakwa dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi minta tolong kepada saksi Gusdianto Pgl. Agus untuk menjualkan sepeda motor yang diakui milik adik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD milik saksi korban Fito Ary Pratama setelah meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD berikut kunci lalu terdakwa dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi meninggalkan rumah saksi Gusdianto Pgl. Agus pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 18.00 wib terdakwa dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi datang ke rumah saksi Gusdianto Pgl. Agus menjemput uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD Nomor Rangka MH3SG3192LJ009353, nomor mesin G3E4E20633552 An. STNK Zumardin sebesar Rp. 9.400.000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Gusdianto Pgl. Agus ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sisanya sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Gusdianto Pgl. Agus sebagai biaya jasa saksi Gusdianto Pgl. Agus karena telah menjualkan sepeda motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi BA 4225 RD tersebut ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dan saksi anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral juga mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) sedangkan dari sisa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol 4225 RD An. ZUMARDIN ;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor asli
3. Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada kata ganti orang (persoon) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa ROBI AFRIYAN PUTRA Pgl. ROBI Bin AFRIJON dan Anak Berkonflik dengan Hukum MUHAMMAD HABIBI Pgl. HABIBI Bin ASRAL yang identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui dan dibenarkannya dan terbukti pula selama persidangan berlangsung dimana terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaa (disidangkan dengan penuntutan terpisah) atau pembenar terhadap diri terdakwa. Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa ROBI AFRIYAN PUTRA Pgl. ROBI Bin AFRIJON adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya penguasaan nyata sesuatu barang dari penguasaan nyata pemiliknya ke penguasaan nyata pelaku. Menurut SR Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP yang dimaksud barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa ROBI AFRIYAN PUTRA Pgl. ROBI Bin AFRIJON dan anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral (dengan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Pakiran Kos-kosan di Samping SMKN 1 Padang Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max warna hitam BA 4225 RD milik saksi korban FITO ARI PRATAMA Pgl. ARI.

Dengan demikian unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Bahwa "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya



sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa ROBI AFRIYAN PUTRA Pgl. ROBI Bin AFRIJON dan anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral (dengan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Pakiran Kos-kosan di Samping SMKN 1 Padang Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max warna hitam BA 4225 RD milik saksi korban FITO ARI PRATAMA Pgl. ARI dengan maksud untuk dijual. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi.

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

- Bahwa yang maksud dengan “waktu malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, bahwa terdakwa ROBI AFRIYAN PUTRA Pgl. ROBI Bin AFRIJON dan anak Muhammad Habibi Pgl. Habibi Bin Asral (dengan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Pakiran Kos-kosan di Samping SMKN 1 Padang Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N. Max warna hitam BA 4225 RD milik saksi korban FITO ARI PRATAMA Pgl. ARI tersebut sekira pukul 03.00 Wib ;
- Bahwa menurut Lamintang, yang maksud dengan “rumah” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. (PAF. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 216);
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa terdakwa melakukan pencurian di pada pekarangan tertutup yaitu berupa sebuah kos-kosan yang ditempati sehari-hari oleh saksi FITO ARI PRATAMA Pgl. ARI bertempat di Samping SMKN 1 Padang Kel. Lubuk Lintah Kec. Kota Padang. Bahwa keberadaan terdakwa ROBI AFRIYAN PUTRA Pgl. ROBI Bin AFRIJON dan anak MUHAMMAD HABIBI Pgl. HABIBI Bin ASRAL (penuntutan terpisah)



tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi korban FITO ARI PRATAMA Pgl. ARI

Dengan demikian unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

- Bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 W. 12654 dikatakan bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai bagian yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti dapat dikemukakan bahwa dalam melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam No. Pol BA 4225 RD milik saksi korban FITO ARI PRATAMA Pgl. ARI , dilakukan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa ROBI AFRIYAN PUTRA Pgl. ROBI Bin AFRIJON bersama-sama dengan anak MUHAMMAD HABIBI Pgl. HABIBI Bin ASRAL.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa benar Terdakwa ROBI AFRIYAN PUTRA Pgl. ROBI Bin AFRIJON bersama-sama dengan anak MUHAMMAD HABIBI Pgl. HABIBI Bin ASRAL pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di parkir kos-kosan di samping SMKN 1 Padang Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N max warna hitam milik saksi korban FITO ARI PRATAMA Pgl. ARI dengan cara menggandakan anak kunci sepeda motor milik korban



Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol 4225 RD An. ZUMARDIN, 1 (satu) buah kunci sepeda motor asli, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi korban FITO ARI PRATAMA Pgl. ARY.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi yang telah disita, maka dikembalikan kepada Saksi TRI IGA SWITRI Pgl. IGA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Afriyan Putra panggilan Robi Bin Afrijon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Polisi BA 4225 RD An. Zumardin;
 - 5.2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor asli ;
 - 5.3. Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi korban Fito Ari Pratama panggilan Ary;
 - 5.4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi ;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Iga Switri panggilan Iga ;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2023** oleh kami, **Arifin Sani, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Ferry Hardiasnyah, S.H., M.H.**, dan **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang, dihadiri oleh **Cici Mayang Sari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Arifin Sani, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19